

**ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN RESTITUSI
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
(Studi Penetapan Nomor: 1/Res.Pid/2024/PNGdt
juncto 141/Pid.B/2024/PNGdt)**

(Skripsi)

**Oleh:
HANI MIFTAHUL JANNAH
NPM 2112011432**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN RESTITUSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

(Studi Penetapan Nomor: 1/Res.Pid/2024/PN Gdt *juncto* 141/Pid.B/2024/PN Gdt)

Oleh

Hani Miftahul Jannah

Restitusi atas terjadinya tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu proses hukum yang memungkinkan korban untuk mendapatkan penggantian atas kerugian yang dideritanya akibat tindak pidana pemerkosaan yang telah disebutkan dalam undang-undang. Dalam perkara restitusi yang akan menjadi objek penelitian ini terdapat suatu permohonan restitusi yang diajukan oleh korban tindak pidana pemerkosaan dengan memperhitungkan kerugian materiil dan non-materiil yang berjumlah Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah). Akan tetapi, hakim menolak keseluruhan permohonan restitusi tersebut. Penelitian ini berfokus pada permasalahan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan restitusi serta mencari faktor penghambat dalam pemenuhan permohonan restitusi.

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis suatu penetapan perkara permohonan restitusi Nomor: 1/Res.Pid/2024/PN Gdt *juncto* 141/Pid.B/2024/PN Gdt adalah metode yuridis normatif dengan jenis data terdiri dari data primer serta data sekunder. Selain itu penulis juga menganalisis literatur dan studi kasus untuk memahami secara komprehensif mengenai bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu permohonan restitusi sebagai bentuk pemulihan hak serta perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim atas perkara permohonan restitusi ini tidak dikabulkan karena adanya ketidaksesuaian antara barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dengan petitum yang dimintakan oleh korban. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 459.K/SIP/1975 mengenai permohonan ganti kerugian dapat dikabulkan berdasarkan pada bukti-bukti yang konkrit dan terperinci, selain itu tuntutan ganti kerugian tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja. Hal ini menjadi masalah ataupun penghambat yang timbul dalam implementasi untuk mendapatkan hak restitusi bagi korban tindak pidana pemerkosaan. Hambatan serta masalah tersebut tidak hanya mengenai aturan yang berlakunya saja, akan tetapi juga mengenai lembaga serta aparat penegak hukum yang diberi kewenangan untuk membantu atas pemenuhan hak restitusi korban atau pemohon.

Hani Miftahul Jannah

Saran dalam penelitian ini yakni mengenai implikasi sosial dari penetapan pengadilan terkait restitusi tindak pidana pemerkosaan ini haruslah berfokus dalam memastikan terpenuhinya rasa keadilan bagi korban pemerkosaan tersebut. Pentingnya bagi aparat penegak hukum untuk dapat memberikan pemahaman mengenai adanya aturan yang dapat dimintakan oleh setiap masyarakat yang menjadi korban tindak pidana sebagai bentuk pemulihan hak serta perlindungan hukum korban.

Kata Kunci : Restitusi, Korban Tindak Pidana, Pemerkosaan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF RESTITUTION APPLICATION DETERMINATION IN CRIMINAL RAPE CASES

**(Determination Study Number: 1/Res.Pid/2024/PN Gdt
juncto 141/Pid.B/2024/PN Gdt)**

**By
Hani Miftahul Jannah**

Restitution for the occurrence of rape is a legal process that allows victims to obtain compensation for the losses suffered due to the crime of rape as stated in the law. In the restitution case that will be the object of this research, there is a restitution application submitted by the victim of the crime of rape by taking into account material and non-material losses amounting to IDR 550,000,000 (five hundred and fifty million rupiah). However, the judge rejected the entire restitution application. This study focuses on the problem regarding the basis for the judge's considerations in determining the restitution application and finding inhibiting factors in fulfilling the restitution application.

The research method used in analyzing the determination of restitution application cases Number: 1/Res.Pid/2024/PN Gdt juncto 141/Pid.B/2024/PN Gdt is a normative juridical method with data types consisting of primary data and secondary data. Apart from that, the author also analyzes literature and case studies to comprehensively understand the basic considerations of judges in deciding on a request for restitution for a victim of a crime of rape as a form of restoration of rights and legal protection for every community.

The results of this study indicate that the judge's consideration of the restitution request case was not granted because there was a discrepancy between the evidence presented in court and the petitum requested by the victim. Based on the Supreme Court Jurisprudence Number 459.K/SIP/1975 concerning the request for compensation, it can be granted based on concrete and detailed evidence, in addition, the claim for compensation should not only be based on estimates. This is a problem or obstacle that arises in the implementation of obtaining restitution rights for victims of rape. These obstacles and problems are not only related to the applicable regulations, but also to the institutions and law enforcement officers who are authorized to assist in fulfilling the restitution rights of victims or applicants.

Hani Miftahul Jannah

The suggestion in this study, namely regarding the social implications of the court's decision regarding restitution for rape, must focus on ensuring that a sense of justice is fulfilled for the rape victim. It is important for law enforcement officers to be able to provide an understanding of the existence of rules that can be requested by every member of society who is a victim of a crime as a form of restoration of rights and legal protection for victims.

Keywords: Restitution, Crime Victims, Rape.

**ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN RESTITUSI
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
(Studi Penetapan Nomor: 1/Res.Pid/2024/PNGdt
juncto 141/Pid.B/2024/PNGdt)**

**Oleh:
Hani Miftahul Jannah**

(Skripsi)

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada:
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : Analisis Penetapan Permohonan Restitusi Dalam Perkara
Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Penetapan Nomor:
1/Res.Pid/2024/PNGdt *juncto* 141/Pid.B/2024/PNGdt)

Nama Mahasiswa : Hani Miftahul Jannah

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011432

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002


Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIP. 231811931019201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota

: Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 Februari 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hani Miftahul Jannah

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011432

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya : Bahwa skripsi dengan judul **“Analisis Penetapan Permohonan Restitusi Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Penetapan Nomor: 1/Res.Pid/2024/PNGdt *juncto* 141/Pid.B/2024/PNGdt)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, maka saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan akademik hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Februari 2025
Penulis,



Hani Miftahul Jannah
2112011432

RIWAYAT HIDUP



Hani Miftahul Jannah dilahirkan di Tanggamus, pada 25 Februari 2003 sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Hendro Supriono dan Ibu Mulyani. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Baitussalam pada tahun 2010, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Fajar Pringsewu pada tahun 2015, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Pringsewu pada tahun 2018 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pringsewu dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2021. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021.

Selama menjadi mahasiswa penulis menghabiskan waktu dengan cara aktif dalam organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai anggota bidang Ekonomi dan Kreatif periode 2022/2023 dan saat ini masih aktif menjadi Kepala bidang Ekonomi dan Kreatif periode 2023/2024 Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Selain itu, penulis pernah mendapatkan kategori Tutor Terbaik pada lomba peradilan semu (Internal Mooutcourt Competition) tingkat UKM PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2022/2023 dan pernah menjadi delegasi lomba peradilan semu (Internal Mooutcourt Competition) tingkat UKM PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2021/2022.

Pada Tahun 2023 Penulis juga pernah menjadi Kepala Divisi Konsumsi di Perlombaan National Mootcourt Competition Anti Human Trafficking (NMCC AHT) Piala Prof. Sunarto ke-III yang diadakan oleh Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian, saat ini penulis mengikuti program magang MBKM Batch VI Fakultas Hukum Universitas Lampung di Instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan sebagai staff magang pada bagian Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, dan Panitera Muda Hukum.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai
(dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

(Q.S. Al-Insyirah : 6-7)

“Memikirkan masa depan dan berusaha keras dalam mewujudkannya memang penting,
tetapi menyayangi diri sendiri, menyemangatnya, dan membuat diri kita bahagia itulah
hal yang lebih penting”

(Kim Seokjin)

PERSEMBAHAN



Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta :

Bapak Hendro Supriono dan Ibu Mulyani

Terimakasih banyak atas semua doa dan kasih sayang yang kalian berikan kepadaku. Aku sangat bersyukur dan bangga terlahir menjadi anak Ayah dan Ibu. Terimakasih sudah menjadi tempat pulang yang aman, damai dan selalu nyaman bagi penulis. Terimakasih telah mengusahakan dan mengupayakan segala kebutuhanku. Hidupku selalu dikelilingi doa serta kasih sayang kalian yang tak pernah henti-hentinya. Terimakasih sudah selalu memberikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Izinkan aku untuk mengangkat derajatmu, Ayah dan Ibu.

Adik-Adikku Tersayang :

Hani Aulia Rahma dan Hani Syifaul Afifah

Terimakasih telah membersamaiku dan memberikan semangat serta dukungan yang tiada hentinya. Ketika aku berhasil nanti, aku akan memberikan yang terbaik untukmu.

Serta

Serta Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah membuka konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta mendewasakanku. Tempat pijakan untuk merangkai dan menggapai cita-citaku kelak.

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah, karena rahmat serta hidayah-Nya karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik yang berjudul **“Analisis Penetapan Permohonan Restitusi Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Penetapan Nomor: 1/Res.Pid/2024/PNGDT juncto 141/Pid.B/2024/PNGDT)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga menyadari ketika menyusun skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, petunjuk serta saran dari seluruh pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa hormat serta terimakasih untuk:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H. M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana serta selaku Dosen Pembahas II, Terima Kasih atas Masukan dan sarannya yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan karya ilmiah ini.
5. Bapak Prof. Dr. Maroni S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I karya ilmiah penulis, yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan semangat serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun dan karya ilmiah ini.

6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini serta semangat dan motivasi sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan sangat baik;
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, Terima Kasih atas Masukan dan sarannya yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan karya ilmiah ini;
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Mas Yudi, Mas Izal, Mba Tika, Mba Dewi selaku Staf Hukum Pidana.
10. Kepada Bapak Prama Widianugraha, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang telah memperkenalkan dan memberikan arahan kasus ini kepada penulis hingga penulis angkat kasus ini menjadi topik skripsi penulis.
11. Para Narasumber yaitu Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, Ibu Septina, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Terima Kasih telah bersedia membantu dan memberikan masukan sebagai Narasumber di dalam penelitian sehingga memudahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi;
12. Kepada Ayah dan Ibu Tercinta Hendro Supriono dan Mulyani yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan menyekolahkanku sampai sekarang. Terimakasih yang tak terhingga atas segala kasih sayang, cinta dan perhatian yang telah kalian berikan kepadaku. Terimakasih atas segala doa-doa yang menyertai kelancaran dan keberkahan disetiap perjalanan hidupku. Begitu banyak perjuangan serta pengorbanan yang kalian lakukan dalam memberikan kehidupan yang layak dan nyaman untukku. Tidak akan cukup bagiku untuk membalas semua pengorbananmu. Semoga kalian bisa terus menemaniku, berada disisiku dan melihatku meraih cita-cita hingga aku bisa memberikan kebahagiaan

untuk kalian di suatu hari. Aku berjanji akan membayar dan membalas segala jerih payah, upaya, dan pengorbanan kalian. Terimakasih telah menjadi orang tua dan panutan yang sempurna untukku. Semoga aku dapat selalu membuat kalian tersenyum bangga.

13. Adik-adikku tercinta, Hani Aulia Rahma dan Hani Syifaul Afifah yang selalu mendukung dan menjadi penyemangatku untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Terimakasih telah menjadi sosok yang ikut berkorban dan berjuang bersamaku. Terimakasih atas segala gelaktawa yang kalian lontarkan untuk selalu menghiburku. Semoga kita dapat selalu mendampingi ayah dan ibu hingga kita mendapatkan cita-cita kita masing-masing. Semoga kita akan selalu membanggakan dan menjadi kebanggaan ayah dan ibu.
14. Kepada Nenekku tersayang nenek Sujiem yang selalu memberikan doa dan supportnya baik secara langsung maupun tidak langsung, terima kasih untuk segala hal baiknya. Semoga nenek bisa menemaniku hingga aku sukses kelak.
15. Untuk teman-teman seperjuanganku selama berada difakultas hukum yang akrab dipanggil sebagai Joy Hunter diantaranya ada Annisa Destrianengsih, Auly Pradina, Dina Riski Khusnul Khotimah, Dhiya Fadhilah Zahra, Herdina Septiani, dan Zelfi Septiani yang telah menemani dan berjuang bersama dengan penulis sejak awal perkuliahan hingga saat penyelesaian penulisan skripsi ini. Terimakasih karena kalian selalu kebersamai di setiap momen penuh tantangan yang penulis hadapi selama perkuliahan, semoga kalian mendapatkan segala tujuan kalian untuk masa depan. Semoga tidak pernah ada kata asing dikemudian hari dalam hubungan pertemanan kita
16. Untuk teman-teman kosan abuku Rizka Nabilla Zein, Herdina Septiani dan Yolanda Sabrina Putri, terima kasih telah menjadi partner tempat tinggal yang baik, seru dan selalu memberikan support kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga skripsi. Semoga segala hal baik dan kebahagiaan selalu mengiringi kalian. Terimakasih telah peduli satu sama lain, penulis tidak pernah berhenti bersyukur mendapatkan teman kosan seperti kalian.

17. Untuk Kawan-Kawan KKN Desa Gandri 2024 Periode I yang selalu mengapresiasi, mensupport, dan selalu member dukungan mulai dari Penulis menjalankan magang hingga di akhir penyusunan skripsi ini, semoga kalian selalu diberi keberkahan dan kebahagiaan.
18. Untuk Delegasi IMCC Lex Dura yang telah memberikan arti kehidupan dan kesabaran selama satu bulan bersama untuk mencapai suatu keberhasilan. Terima kasih untuk kebersamaan perkarantinaan, semangat motivasi yang selalu kalian berikan tidak akan terlupakan jasa baik kalian dihidup penulis. Terimakasih atas segala kalimat penenang dan semangat yang kalian berikan selama penulis menjalani hari-hari untuk menyelesaikan skripsi ini.
19. Untuk Anggota UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu terimakasih atas kebersamaan, kekeluargaan serta arahan yang telah disampaikan kepada penulis selama masa perkuliahan;
20. Kepada sosok yang belum diketahui namanya namun sudah tertulis jelas di lauhul mahfuz. Terima kasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai upaya untuk memantaskan diri. Semoga kita berumpa di versi terbaik kita masing-masing.
21. Untuk diri penulis sendiri, yang telah mampu dan mau bertahan hingga detik ini melewati berbagai macam badai namun tetap memilih tegak dan kuat. Terimakasih Mitha, sudah sangat hebat dan mampu menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S.H.) ini dengan baik, mari berjuang lebih keras lagi dimasa depan.
22. Kepada kpop group “Bangtan Seonyeodan” (Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Kim Namjoon, Park Jimin, Kim Taehyung dan Jeon Jungkook), terima kasih telah menjadi panutan bagi penulis untuk selalu bekerja keras untuk mendapatkan suatu hal. Semoga kelak kita akan dipertemukan di masa depan.
23. Kepada kpop group “Seventeen” khususnya Kim Mingyu yang telah menghibur penulis dikala penulis mulai kehilangan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih selalu mengukirkan senyum dan tawa diwajah penulis sehingga penulis tidak merasa kesepian.

24. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung. Kepada pihak yang tidak bisa dituliskan satu persatu yang sudah membantu penulis ketika penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan serta dukungannya. Semoga laporan ini bisa berguna serta berguna untuk masyarakat, bangsa serta negara, para mahasiswa, akademisi, dan pihak – pihak lain terkhusus untuk saya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberi perlindungan serta kebaikan untuk kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 25 Januari 2025
Penulis,

Hani Miftahul Jannah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN MENYETUJUI	iii
HALAMAN MENGESAHKAN	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	v
HALAMAN RIWAYAT HIDUP	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	x

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan.....	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Restitusi	20

C. Tinjauan Umum Permohonan	24
1. Pengertian Permohonan	24
2. Ciri-Ciri Permohonan.....	24
3. Bentuk Permohonan	25
D. Tinjauan Umum Korban Pemerkosaan	26
1. Pengertian Perkosaan	26
2. Pola Korban Perkosaan.....	27
3. Ciri-Ciri Korban Pemerkosaan	28
E. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim	31
1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim	31
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis.....	37
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data	39
E. Analisis Data	37

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Restitusi Nomor 1/Res.Pid/2024/PN Gdt <i>juncto</i> 141/Pid.B/2023/PN Gdt.....	43
B. Faktor Penghambat Permohonan Restitusi Nomor 1/Res.Pid/2024/PN Gdt <i>juncto</i> 141/Pid.B/2023/PN Gdt tidak dikabulkan?	58

V. PENUTUP

A. Simpulan	67
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Peradilan Pidana Indonesia saat ini telah mengalami banyak perubahan yang mengarah adanya keseimbangan orientasi pemenuhan hak, baik pada hak terdakwa maupun hak korban tindak pidana. Mencermati Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), secara umum lebih berorientasi pada perlindungan hak dan kepentingan terdakwa, namun seiring pemajuan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, hak-hak korban tindak pidana kini berangsur menjadi perhatian dan diakomodasi di banyak perundang-undangan. Hal ini membawa dampak pada sistem peradilan pidana yang kini lebih mencerminkan keadilan. Di dalam lingkungan sosial masyarakat sekarang ini banyak terjadi kejahatan atau perilaku jahat di masyarakat. Suatu kejahatan pada umumnya mesti melibatkan dua pihak, yaitu pelaku dan korban. Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang, di mana terjadi kejahatan di situ muncul korban.

Berbicara mengenai penyelesaian perkara pidana di Indonesia saat ini, tentunya tidak bisa dipandang dari satu sisi saja yakni berkaitan dengan nasib pelaku tindak pidana itu sendiri namun ada hal penting lain yang perlu diperhatikan juga yakni terkait dengan korban tindak pidana yang menderita kerugian materiil maupun immaterial yang disampingnya berkaitan pula dengan perlindungan hukum terhadap korban khususnya korban tindak pidana pelecehan seksual atau pemerkosaan. Kedudukan korban saat ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirasa belum optimal dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara langsung dan konkret

memberikan perlindungan hukum terhadap korban.¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga tidak merumuskan jenis-jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban itu sendiri.² Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, saat ini pemerintah di Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan yang didalamnya mengatur mengenai pemberian ganti kerugian kepada korban serta jaminan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana.

Korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Daniel Glaser³, *Victim is the person or organization injured by the crime*.¹ Memiliki arti bahwa korban adalah orang atau organisasi yang mengalami kerugian karena kejahatan. Berdasarkan pengertian korban di atas, dapat dikatakan bahwa setiap orang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana seharusnya mendapatkan perlindungan karena telah mengalami penderitaan dan/atau kerugian akibat dari suatu tindak pidana.⁴ Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban terhadap suatu peristiwa tindak pidana yang telah dialami oleh korban.

Perlindungan bagi korban tindak pidana dan pemenuhan hak bagi korban tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan yang terkait dengan perlindungan korban tindak pidana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan tersebut berarti segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan.

¹ Hamzah, A. (2012). Hukum Pidana Indonesia Dan Perkembangannya. Medan: PT Sofmedia

² Sunarso, S. (2012) Viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 49.

³ Glaser, D. (1970). Victim survey research: theoretical implications. *Criminal Behavior and Social Systems*, edited by Anthony L. Guenther, 136-48., hlm. 31.

⁴ Barda Nawawi, Mediasi Penal sebagai alternatif Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan, Penerbit Pustaka Magister, Cetakan ke 4, Semarang, 2012

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban oleh sebagai salah satu peraturan pendukung guna memperkuat upaya perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban sebagai suatu upaya pemenuhan hak atas korban adalah restitusi. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan yang tertuang dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 D butir 1 mengatur bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hal penerapan, masih terdapat korban suatu tindak pidana yang diabaikan haknya dan biasanya korban suatu tindak pidana hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban.

Menurut Arief Gosita hak-hak korban itu antara lain :⁵

- a. Si korban berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitaannya;
- b. Berhak menolak kompensasi atau restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau menerima kompensasi atau restitusi karena tidak memerlukannya;
- c. Berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi untuk ahli warisnya, bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- d. Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Berhak mendapatkan kembali hak miliknya;
- f. Berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya;

⁵ Gosita, A. (1987). KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban. *Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.*, hlm. 52-53.

- g. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban, bila melapor dan menjadi saksi;
- h. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum.
- i. Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Salah satu hak korban tindak pidana baik berupa tindak pidana pelecehan seksual atau pemerkosaan dapat mengajukan haknya menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah korban melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) berhak mengajukan ke pengadilan berupa :

- 1. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- 2. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014, juga berhak mendapatkan kompensasi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pasal 7A ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, korban tindak pidana berhak memperoleh

restitusi berupa :

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pasal 7A ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 14, menjelaskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini berarti hak memperoleh restitusi tidak dapat berlaku untuk semua korban tindak pidana, hak tersebut hanya berlaku bagi korban tindak pidana tertentu yang penetapannya tidak jelas karena hanya dinyatakan “ditetapkan dengan Keputusan LPSK”.

Menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Di bagian 5 penjelasan, ayat dinyatakan cukup jelas, padahal tidak ada kejelasan tentang tindak pidana apa yang kepada korban dapat diajukan restitusi. Dalam perjalanannya, implementasi undang-undang tersebut mendapati beberapa kendala yang masih memerlukan dukungan dan kepastian hukum. Kendala dimaksud adalah terkait implementasi hak atas restitusi bagi korban tindak pidana yang tidak mudah untuk diajukan.

Kesulitan pengajuannya terutama karena tidak semua aparat penegak hukum memahami bahwa restitusi merupakan hak yang dapat diajukan oleh semua jenis tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada korban. Di samping itu penegak hukum yang cenderung *legalistic positivistic*, hanya melihat apa yang tekstual tertulis pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan tidak melihat konteks perlindungannya.

Implementasi yang nyata terjadi dalam kasus tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Dalam kasus pemerkosaan tersebut pada tanggal 27 September 2023 seorang remaja yang bernama Nur Fadli Dwi Putra membobol masuk jendela rumah milik korban yakni Nur Ima yang pada saat kejadian sedang istirahat dikamarnya.

Pada saat korban menyadari kehadiran si pelaku, korban langsung berteriak meminta pertolongan, akan tetapi pelaku dengan sigap membekap mulut korban dan menyumpalnya dengan kain tank top berwarna biru. Setelah itu, pelaku mencekik korban dan mengancam korban untuk tidak bergerak dan meminta pertolongan supaya pelaku dapat melakukan aksinya yakni melakukan persetubuhan dengan korban secara paksa. Pelaku yakni Nur Fadli mencekik leher korban dengan sangat kuat sehingga korban kesulitan bernafas dan lemas. Setelah pelaku menyetubuhi korban, ia langsung keluar dari kamar sejenak dan meninggalkan korban. Akan tetapi, tidak lama kemudian pelaku kembali menghampiri korban dan meminta melakukan persetubuhan untuk kedua kalinya. Korban yang saat itu sudah dalam keadaan lemas dan menangis, tidak melakukan perlawanan kepada pelaku sehingga pelaku dapat melakukan aksinya untuk kedua kalinya.

Nur Fadli atau pelaku melakukan pemerkosaan kepada korban sebanyak 2 (dua) kali dalam satu waktu yang berdekatan dan menyebabkan korban mengalami luka fisik dan trauma berat. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gdt menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama menjatuhkan putusan pada diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan.⁶

⁶ Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gdt

Korban dalam kasus ini merasa bahwa hak-haknya sebagai korban dianggap hanya sebagai seorang yang memberikan kesaksian pada persidangan, akan tetapi pada kenyataannya korban juga masih belum bisa beraktivitas normal seperti sebelumnya. Selama pasca kejadian pemerkosaan korban tidak pernah lagi bekerja sehari-hari seperti sediakala. Korban selalu mengunci dan mengurung diri didalam kamar sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh orang tuanya. Selain itu, korban sebenarnya memiliki beberapa pekerjaan yaitu diantaranya sebagai guru sekolah dasar serta korban juga bekerja sebagai aparatur desa bagian bendahara pasar di pasar padang cermin.

Korban beserta kuasa hukumnya mengajukan pemenuhan hak-hak korban yakni berupa permohonan restitusi kepada Terdakwa yang jumlah permohonan ganti kerugiannya senilai Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang diajukan pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Permohonan tersebut merupakan permohonan restitusi pertama yang ada di Lampung dan khususnya di wilayah hukum Kabupaten Pesawaran. Hakim yang memeriksa permohonan restitusi tersebut menetapkan bahwa Permohonan tersebut tidak dikabulkan keseluruhannya karena pemohon dianggap tidak memenuhi unsur materiil dan unsur immateriil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan pertimbangan hakim dalam permohonan restitusi ini dan menganalisis mengenai faktor penghambatnya permohonan restitusi ini serta upaya yang dilakukan Korban dalam melakukan Permohonan Restitusi dalam perkara Tindak Pidana khususnya tindak pidana mengenai kekerasan seksual atau pemerkosaan, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul “Analisis Penetapan Permohonan Restitusi Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Penetapan Nomor: 1/Res.Pid/2024/PN GDT *juncto* 141/Pid.B/2023/PN GDT)”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim terhadap penetapan restitusi nomor 1/Res.Pid/2024/PN Gdt *juncto* 141/Pid.B/2023/PN Gdt?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat permohonan restitusi nomor 1/Res.Pid/2024/PN Gdt *juncto* 141/Pid.B/2023/PN Gdt tidak dikabulkan?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dapat diartikan sebagai batasan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti atau penulis. Ruang lingkup ilmu dalam penulisan ini ialah hukum pidana, dengan kajian mengenai Analisis Penetapan Permohonan Restitusi Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Penetapan Nomor: 1/Res.Pid/2024/PN Gdt *juncto* 141/Pid.B/2024/Pn Gdt). Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat literaturliteratur yang terkait dalam pokok pembahasan yang mengkaji mengenai restitusi tindak pidana pemerkosaan. Adapun ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2024.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap penetapan nomor 1/Res.Pid/2024/PN Gdt *Juncto* 141/Pid.B/2024/PN Gdt serta mengetahui jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan.
 - b. Untuk mengetahui faktor penghambat permohonan restitusi nomor 1/Res.Pid/2024/PN Gdt *juncto* 141/Pid.B/2023/PN Gdt tidak dikabulkan.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan serta manfaat baik secara teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum kepidanaan, khususnya kepada mahasiswa sebagai idealisme hukum dalam membela hak-hak yang dapat dimintakan oleh korban khususnya korban tindak pidana pemerkosaan kepada pelaku tindak pidana tersebut, khususnya kajian tentang dasar pertimbangan hakim dalam membuat suatu penetapan mengenai permohonan restitusi terhadap korban tindak pidana pemerkosaan sehingga nilai-nilai yang tercantum di dalam penulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan:

- 1) Penulis dalam Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi lingkup hukum kepidanaan.
- 2) Sebagai bahan informasi bagi para pembaca khususnya mahasiswa bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah suatu pengabstraksian hasil pemikiran sebagai dasar yang relevan terhadap pelaksanaan penelitian. Kerangka teoritis merupakan output dari ilmu pengetahuan, terkhusus untuk penelitian ilmu hukum guna mengidentifikasi bagian-bagian yang relevan menurut penulis. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoriti yang dipakai pada laporan akhir ini, yaitu:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.⁷

Penjatuhan pidana oleh hakim sangat memengaruhi kehidupan seseorang yang terlibat dalam kasus pidana, karena itu majelis memerlukan teori-teori yang relevan untuk membuat keputusan. Putusan pengadilan diharapkan dapat memenuhi prinsip teori pembuktian, di mana bukti-bukti saling terkait satu sama lain, contohnya keterkaitan antara keterangan dari setiap saksi, dan juga hubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya.⁸

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁹ Pertimbangan hakim

⁷ Satjipto Rahardjo. (2008). Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum., Jakarta. hlm. 7

⁸ Hamzah, Andi. (2015). Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi. Sinar Grafika, Jakarta. hlm.44.

⁹ Ibid, hlm 141

atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus.

Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis, sebagai berikut;

a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan adanya peraturan perundangundangan yang dilanggar, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi.

b) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa memenuhi aspek keadilan dan merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah adil atau setidaknya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan akan dapat membuat pelaku tidak mengulangi kejahatan lagi.

c) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹⁰

b. Teori Keadilan

Konsep keadilan sendiri selalu didasarkan pada suatu aliran filsafat atau pemikiran tertentu sesuai dengan kondisi pemikiran manusia pada waktu itu. Tujuan keadilan adalah hal yang akan dicapai dalam hubungan hukum baik antara sesama warga, maupun antara warga dengan negara atau hubungan antar negara. Keadilan dalam

¹⁰ Sudarto, (1986). Kapita Selekta Hukum Pidana. PT. Alumni, Bandung. Hlm. 67.

lingkup hukum, terutama hukum pidana sering dikaitkan dengan aparat penegak hukum, terutama peran hakim sebagai penegak keadilan.

Radburch, mengartikan keadilan sebagai mahkota dari setiap tata hukum, dan keadilan dapat dibedakan dalam beberapa arti. Pertama, keadilan subjektif, yakni keadilan yang berdasarkan pada sifat dan kualitas pribadi. Kedua, keadilan objektif, yakni keadilan dalam hubungan antar manusia. Ketiga, keadilan *fairness*, adalah keadilan yang menghasilkan keadilan prosedural murni. Keempat, keadilan dengan prinsip kebebasan dan kesempatan yang sama.¹¹ Ciri-ciri atau karakter yang melekat pada keadilan adalah adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral dan benar secara moral.

Masyarakat selalu menuntut agar hakim dalam memutus suatu perkara harus berkeadilan, di mana keadilan tersebut terlihat dari putusan yang diberikan seorang hakim melalui putusan. Membebaskan mekanisme hukum terhadap ide keadilan masyarakat cukup sulit dikarenakan secara terus-menerus dicampurkan politis terkait dengan keberadaan ideologi guna menciptakan hukum terpadang sebagai keadilan.

Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai kehendak yang ingin dicapai melalui hukum. Seseorang yang tidak mengindahkan hukum menjadi tidak adil, dikarenakan segala hal yang berdasarkan hukum bisa dianggap adil, "*lex injusta non est lex*", yaitu hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Aristoteles melalui terhadap teori keadilannya, menitikberatkan pada persamaan, artinya keadilan terlaksana jika terhadap hal yang sama dipandang secara sama serta hal yang tak sama dipandang secara tak sama pula.

c. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan Hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh

¹¹ H. Rifqi Qowiyul Iman, "Putusan Hakim, antara Kepastian dan Keadilan"
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-antarakepastianhukum-dan-keadilan-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-6-10>, diakses pada 18 Juni 2024

kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat *Roscoe Pound*, maka *LaFavre* menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu :¹²

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalita suatu kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk

¹² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Jakarta. 1983. Hlm. 7-10

mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya.

2. Konseptual

Konseptual ialah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus kajian ketika melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut maka penulis akan menganalisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian dengan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan judul skripsi, yaitu “Analisis Penetapan Permohonan Restitusi dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Penetapan Nomor: 1/Res.Pid/2024/PN Gdt *juncto* 141/Pid.B/2023/PN Gdt).” Adapun batasan definisi terhadap istilah-istilah yang dipakai, yaitu:

- a. Analisis ialah serangkaian proses kegiatan mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar, guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek penelitian tersebut terhadap hukum.
- b. Penetapan ialah merujuk pada pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang hakim, ada kapasitasnya selaku pejabat yang memiliki wewenang, diungkapkan di dalam sidang, serta bertujuan guna memberikan jawaban atas suatu permohonan yang nantinya posita atau hal yang dimintakan tersebut dapat berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*.
- c. Permohonan ialah suatu tuntutan hak yang hanya ada satu pihak saja yaitu pemohon dan tidak ada sengketa. Tidak ada sengketa dalam hal ini berarti yang bersangkutan meminta keputusan kepada hakim mengenai status suatu perkara

guna memperoleh kepastian hukum yang harus diakui oleh semua orang.

- d. Restitusi adalah suatu ganti kerugian yang diberikan oleh terdakwa kepada korban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi dan telah dikeluarkannya suatu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Restitusi ini bentuknya ialah suatu permohonan yang diajukan oleh pemohon atau korban.
- e. Tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larang tersebut maka akan dikenakan pidana atau sebuah sanksi bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.
- f. Pemerkosaan adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual dalam bentuk apapun yang salah satu pihaknya tidak menyetujui secara sadar atau berada di luar kehendak atau bertentangan dengan kemauan pribadi.

F. Sistematika Penulisan

Penulis berupaya mempermudah penjelasan riset ini sehingga menyajikan sistematika penyusunan ke dalam V (lima) bab secara berurutan serta saling berhubungan, maka berikut sistematika penulisannya:

I. PENDAHULUAN

Bagian ini mencakup penjelasan tentang latar belakang masalah, permasalahan yang dihadapi, serta cakupan dan batasan penelitian. Selain itu, bab ini juga membahas tujuan serta manfaat penelitian, kerangka teori serta konseptual, dan susunan penulisan yang akan diikuti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang menjadi landasan teoritis dari permasalahan penelitian mengenai tinjauan tentang pidana dan tujuan pemidanaan, tinjauan umum restitusi, tindak pidana pemerkosaan, dan dasar pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan. Selain itu, dalam bab ini memuat profil instansi tempat penulis akan melakukan penelitian.

III. METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi jenis penelitian, sumber serta jenis data, prosedur pengumpulan serta pengolahan data serta analisis data. Selain itu, pada bab ini juga penulis menyertakan metode praktik kerja lapangan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi pembahasan tentang permasalahan tentang dasar pertimbangan hakim ketika penetapan permohonan restitusi dalam perkara tindak pidana pemerkosaan (Studi Penetapan Nomor: 1/Res.Pid/2024/PN Gdt *juncto* 141/Pid.B/2023/PN Gdt) serta perlindungan hak-hak yang didapatkan oleh korban tindak pidana.

V. PENUTUP

Bagian ini mencakup kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat dan pemberian saran berdasarkan kesimpulan yang telah diambil demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan *strafbaarfelt*. Namun tidak dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai *strafbaarfelt*. Oleh karena itu banyak pengertian mengenai *strafbaarfelt* menurut para ahli. Istilah “*delik*” disinonimkan dengan tindak pidana yang berasal dari bahasa latin “*delictum*”. Delik ialah perbuatan yang melanggar hukum dilakukan karena kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana.

Menurut Moeljatno menyatakan pengertian tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larang tersebut maka akan dikenakan pidana atau sebuah sanksi bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Dengan demikian menurut Moeljatno dalam tindak pidana terdapat beberapa unsur yang bisa diuraikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (perbuatan melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat diselesaikan kepada si pembuat.

Menurut Pompe, *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu

pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum”.

Menurut Simons, *strafbaarfeit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.¹³ Pengertian tindak pidana adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial sifatnya melanggar hukum serta Undang-Undang pidana.¹⁴

Berdasarkan paparan pengertian menurut para ahli hukum diatas pengertian sederhana dari tindak pidana merupakan suatu perilaku manusia yang dilarang oleh adanya peraturan hukum atau undang-undang, yang didalamnya berupa larangan dan juga disertai hukuman atau sanksi yang akan diberikan kepada siapa saja yang melanggar aturan tersebut dengan berorientasi bahwa sanksi atau pidana tersebut akan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: Unsur objektif ialah berkaitan dengan keadaan pelaku, berdasarkan dari sifat melanggar hukum dan juga kualitas pelaku. Sedangkan unsur subyektif ialah unsur yang terjadi dari dalam diri pelaku tersebut yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu, sebagai berikut :

¹³ Imaniyati, N. S., & Adam, P. (2021). Pengantar hukum Indonesia: Sejarah dan pokok-pokok hukum Indonesia. Sinar Grafika., hlm 55

¹⁴ Suaidi, S. (2021). Prilaku Kejahatan (Analisis Teori Bio Sosiologi dan Hukum Islam). Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel), 7(2).

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” ;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lainlain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbereiding* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur yang kedua yaitu unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana ialah, sebagai berikut :

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Berdasarkan keadaan pelaku, misalnya keadaan sebagai pengurus komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
3. Hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat atau Kausalitas.

Menurut Van Hamael meliputi lima unsur antara lain :

1. Di ancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur rumusan suatu tindak pidana tidak dipidana karena adanya alasan penghapus pidana berikut :¹⁵

1. Alasan pemaaf, jika pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, misal orang sakit ingatan melakukan pembunuhan.
2. Alasan pembenar, jika perbuatannya tidak bersifat melawan hukum, misalnya eksekutor pidana mati menjalankan perintah dinas.

B. Tinjauan Umum Tentang Restitusi

Restitusi merupakan bagian dari bentuk pemulihan hak atas korban atau yang biasa disebut dengan istilah reparasi . Hal ini telah berkembang sejak lama bahkan ketika belum dikenal adanya hukum hak asasi manusia internasional. Hak atas pemulihan ini biasanya diterapkan pada kasus perang antar negara- lazimnya bersifat bilateral di mana negara pelaku diharuskan membayar kerugian perang bagi negara yang diserang. Contoh kasusnya ialah Traktat *Versailles* (1919) setelah Perang Dunia I, yang membuat Jerman dan negara porosnya harus membayar kepada negara-negara lawannya.

Reparasi berasal dari bahasa Inggris *reparation*, yang telah berkembang sebagai kata yang cukup produktif sejak ratusan tahun yang lalu. Kata *reparation* (Inggris) berasal dari bahasa latin *reparare* yang masuk melalui bahasa Prancis kuno *reparer* yang memiliki arti suatu tindakan ganti rugi atau kompensasi. Bahasa Inggris modern kata *reparation* memiliki padanan kata kerja *to repair* yang artinya memperbaiki dan memiliki etimologi agak berbeda dengan kata *reparation* di atas.

Padanan lainnya ialah kata *repatriation*, yang artinya merupakan suatu tindakan mengembalikan seseorang ke tempatnya sendiri, terlepas tempat tersebut merupakan tanah kelahirannya atau bukan. Pada prinsipnya kata *reparation* mengacu kepada upaya pemulihan atau pengembalian suatu kondisi atau keadaan semula, sebelum

¹⁵ Apriani, T. (2019). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana. *Ganec Swara*, 13(1), hlm. 43-49.

terjadinya suatu kerusakan.¹⁶ Ketentuan dalam *Basis and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law* dinyatakan bahwa para korban diberi lima hak reparasi yaitu:¹⁷

1. Restitusi;
2. Kompensasi;
3. Rehabilitasi;
4. Kepuasan (*Satisfaction*);
5. Jaminan Ketidakberulangan (*non recurrence*).

Restitusi dalam sejarah hukum di Indonesia, dimaknai dengan istilah "Ganti Rugi". Konsep ganti kerugian sebenarnya telah lama ada dan diberlakukan dalam hukum adat di Indonesia. Khususnya pada era kejayaan Majapahit, pidana pokok berupa ganti rugi atau panglicawa juga telah diatur dalam Kitab Perundang-undangan Agama.¹⁸

Pengaturan pada konteks kekinian terkait ganti kerugian dapat ditemukan dalam sejumlah produk hukum. Pada tataran Undang-Undang diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1891 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di level Peraturan Pemerintah, pengaturan tentang restitusi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, serta Peraturan

¹⁶ W. Wagiman dan A. Zainal, (2007). Seri Position Paper Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta., hlm. 21

¹⁷ Ibid., hlm. 33.

¹⁸ Prakoso, D. (1988). Masalah ganti rugi di dalam KuHP. Bina Aksara., hlm. 16.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitas terhadap Korban Pelanggaran Hak asasi Manusia yang berat. Pengaturan-pengaturan ini mengatur mengenai upaya pemberian restitusi.

Menurut Mardjono Reksodiputro, keseluruhan pengaturan terkait ganti kerugian yang diberikan kepada korban dalam hukum positif di Indonesia dapat dibedakan antara yang dibayarkan oleh instansi resmi dari dana negara atau yang terkenal dengan istilah “kompensasi/*compensation*” dan ganti kerugian yang diberikan kepada korban suatu tindak pidana yang dibayar oleh pelaku atau yang dimaknai sebagai restitusi/*restitution*.¹⁹

Sondang Kristine berpendapat bahwa kompensasi dan restitusi memiliki perbedaan mendasar, yakni: kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*) dan lebih bersifat keperdataan, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, dan timbul dari putusan pengadilan pidana yang dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.²⁰

Romli Atmasasmita berargumen bahwa pemberian restitusi kepada korban kejahatan di dalam konteks hubungan pelaku dan korban, merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggungjawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan tertanam rasa tanggungjawab sosial dalam diri si pelaku, sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk lebih menyadarkan pelaku perbuatan pidana atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban.²¹

¹⁹ Reksodiputro, M. (1994). kriminologi dan sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum., hlm. 94

²⁰ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 163/Pid.B/2009/PN.TK, atas nama Fitriyani Binti Muradi), Thesis, Program Magister Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 72-73.

²¹ A. Romli, (1992). Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana, Artikel, Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, hlm. 44-45.

Menurut konteks hukum hak asasi manusia internasional, restitusi dikategorikan sebagai bagian dari upaya pemulihan (*reparation*) yang adil terhadap korban dan kewajiban untuk memberikan reparasi kepada korban merupakan kewajiban yang tidak perlu dikaitkan dengan ada atau tidaknya proses yudisial atau pengadilan.²²

Pengertian korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di mana seseorang tetap dianggap sebagai korban, tanpa harus tergantung pada pelakunya berhasil diidentifikasi atau tidak, ditangkap atau tidak, dituntut atau tidak. Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUTPPPO) dijelaskan bahwa yang dimaksud restitusi adalah “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.”

Penjelasan Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa restitusi adalah:

“Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban.”

Selama ini pengertian restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan. Menurut *Stephen Schafer*:

“Kompensasi adalah bersifat keperdataan, timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan wujud pertanggungjawaban masyarakat atau negara, sedangkan restitusi adalah bersifat pidana, timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayarkan oleh terpidana atau pelaku kejahatan, atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.”²³

²² Wagiman, W., & Abidin, Z. (2007). *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch., hlm. 20-21.

²³ W. Adhi Wibowo, (2013), *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*, (Yogyakarta: Thafa Media), hlm. 40-41.

C. Tinjauan Umum Permohonan

1. Pengertian Permohonan

Permohonan adalah suatu tuntutan hak yang hanya ada satu pihak saja yaitu pemohon dan tidak ada sengketa. Tidak ada sengketa dalam hal ini berarti yang bersangkutan meminta keputusan kepada hakim mengenai status suatu perkara guna memperoleh kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang.²⁴

Permohonan termasuk permasalahan perdata yang diajukan dengan permintaan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya kemudian dimohonkan kepada ketua Pengadilan Negeri.²⁵ Surat permohonan yaitu surat yang dimaksudkan untuk mengajukan suatu kepentingan tertentu. Surat ini merupakan permohonan bantuan atau pemberian izin dari seseorang, instansi, lembaga, komunitas, atau organisasi kepada kelompok atau pihak lain.

Penulis mengartikan bahwa permohonan adalah suatu permintaan yang diajukan kepada seseorang, instansi, komunitas, lembaga, organisasi, atau pihak lain dan tidak melibatkan suatu perselisihan yang didalamnya hanya ada satu pihak saja yang dapat disebut sebagai pihak pemohon. Untuk memperoleh kejelasan hukum yang harus dihargai dan diakui oleh semua orang, permohonan di sini meminta ketetapan hakim untuk memutuskan status suatu persoalan, bukan keadilan atau suatu putusan.

2. Ciri-Ciri Permohonan

Permohonan ini semata-mata didasarkan pada kepentingan pemohon; tidak ada perselisihan atau sengketa dengan pihak lain. Permohonan ini memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Permasalahan yang ada melibatkan kepentingan parsial
- b. Permasalahan yang diselesaikan oleh pengadilan biasanya tidak mencakup perselisihan pendapat atau sengketa.

²⁴ Wardah, S., & Sutyoso, B. (2007). Hukum acara perdata dan perkembangannya di Indonesia. Gama Media., hlm 30 dan 32

²⁵ Harahap M. Yahya. (2005). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm 29

- c. Tidak ada pihak lain atau pihak luar yang dapat dijadikan saingan.²⁶

Permohonan tersebut bersifat reflektif, artinya hanya melayani pihak yang membuat dan tidak melibatkan pihak lain.²⁷

3. Bentuk Permohonan

Meskipun tidak ada persyaratan hukum untuk format permohonan, dalam praktiknya, permohonan tersebut setidaknya harus memenuhi tiga komponen:

- a. Identitas pemohon (Nama, pekerjaan, alamat/tempat tinggal).
- b. Permohonan atau peristiwa yang mendasarinya cukup menjelaskan dan memuat hubungan hukum antara pemohon dengan permasalahan hukum yang bersangkutan. Dengan dasar peraturan perundang-undangan yang membenarkan penerapannya harus menjadi landasannya.
- c. Permintaan dibuat oleh pemohon untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Dalam situasi ini, permohonan pemohon harus berkaitan dengan penyelesaian kepentingannya. Acuan di dalamnya mencakup beberapa bagian, diantaranya ialah:²⁸
 - 1) Permintaan bersifat deklaratif. Pemohon meminta pengadilan mencantumkan pernyataan dalam dikta putusan, seperti pernyataan bahwa pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan topik yang diinginkan.
 - 2) Permohonan pemohon tidak dapat mengikutsertakan pihak-pihak yang tidak ikut serta sebagai pemohon.
 - 3) Permohonan tidak boleh bersifat menghukum (*condemnatoir*) atau *ex aequo ex bono*.
 - 4) Setiap permohonan harus diuraikan secara lengkap agar pengadilan dapat memutuskan apa yang diinginkan pemohon.

²⁶ M. Abdul Kadir, (1992), Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 41

²⁷ Wardah, S., & Sutiyoso, B. (2007). Hukum acara perdata dan perkembangannya di Indonesia. Gama Media., hlm. 30 – 31

²⁸ Ibid, hlm 50

D. Tinjauan Umum Korban Pemerkosaan

1. Pengertian Korban Pemerkosaan

Kalimat korban perkosaan menurut arti leksikal dan gramatikal ialah :²⁹

- a. Korban adalah suatu kejadian, perbuatan jahat, atau akibat suatu kejadian, atau perbuatan jahat.
- b. Perkosaan adalah Menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, merogol.

Sedangkan pengertian korban perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan/atau hukum yang berlaku adalah melanggar.³⁰ Agus Purwadianto berpendapat bahwa perkosaan merupakan istilah hukum, sehingga bila didefinisikan perkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seseorang wanita di luar pernikahan oleh kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut perumusan yang berlaku yang diterangkan dalam KUHP Pasal 285, pelaku perkosaan sebagai suatu tindak kejahatan adalah “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawinan, maka ia telah melakukan perkosaan, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

Tindak pidana perkosaan perlu dibuktikan adanya unsur paksa, dan oleh karena itu seorang dokter tidak berwenang untuk menyatakan apakah pada diri seorang perempuan telah dilakukan perkosaan, yang berwenang menentukan adanya unsur paksa adalah hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan, seorang dokter hanya dapat mengatakan apakah pada seorang wanita yang diperiksa terdapat tanda-tanda persetubuhan, luka-luka atau kelainan akibat suatu kekerasan.

²⁹ Depdikbud. (1990). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, hlm 525 dan 757

³⁰ Soetandyo Wignjosoebroto dalam Suparman Marzuki (et.al), (1997) Pelecehan Seksual, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 25

Persetubuhan di luar perkawinan misalnya yang dilakukan dengan seorang perempuan bukan isterinya yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan pada seorang wanita yang belum mencapai umur 15 tahun. Juga diancam dengan hukuman penjara, tetapi kedua tindak pidana tersebut adalah bukan tindak pidana perkosaan karena didalamnya tidak terdapat unsur paksa.³¹ Tindak pidana perkosaan tidak akan terjadi tanpa adanya korban, pelaku, pembuat undang-undang yang merumuskan perkosaan sebagai suatu kejahatan.

2. Pola Korban Perkosaan

Sebelum kita menentukan sikap dan bertindak sebagai akibat adanya korban perkosaan, sebaiknya kita mempunyai pengertian yang tepat mengenai tindak kejahatan perkosaan tersebut. Hal ini adalah penting untuk mencegah salah sikap dan salah tindak, karena salah pengertian, respons kita harus konseptual positif. Sekarang yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi perkosaan seksual tersebut.³²

Seperti setiap perbuatan manusia, perkosaan seksual adalah suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Hal ini adalah penting berhubung dengan penentuan siapa atau apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan perkosaan seksual ini. Dalam pencegahan perkosaan antara lain ditangani terlebih dahulu pihak calon korban.

Misalnya dengan memberi nasehat untuk selalu waspada dalam bertingkah laku sehingga tidak mudah menjadi korban perkosaan. Tidak berada di tempat tertentu pada waktu- waktu tertentu untuk mencegah perkosaan. Pada eksistensi suatu perkosaan, terdapat hubungan fungsional antara pihak-pihak yang bersangkutan.³³ Tidak ada perkosaan tanpa korban perkosaan, pelaku, pembuat undang-undang, yang

³¹ Sulistyaningsih, E., & Faturochman, M. A. (2002). Dampak sosial psikologis perkosaan. *Buletin Psikologi*, 10(1).

³² W.A Bonger, (1982), *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 82.

³³ Jan Hendrik Rapar, (1996) *Pengantar Logika*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius

merumuskan perkosaan sebagai suatu kejahatan, pengamat, yang menyaksikan terjadinya perkosaan, polisi dan Jaksa yang menguatkan adanya perkosaan.

Hakim yang menguatkan adanya atau menyatakan tidak adanya perkosaan dan pihak lainnya, ini bukan berarti menyalahkan terutama pihak korban. Pihak pelaku perkosaan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, ia tidak boleh menyalahgunakan kekuatan/ kekuasaannya dan kesempatan yang ada pada dirinya. Perkosaan seksual serta berbagai macam perkosaan yang lain adalah suatu perwujudan kurang atau tidak adanya rasa tanggung jawab seseorang terhadap sesama manusia.³⁴ Maka ini berarti, bahwa dalam usaha pencegahan dan mengurangi perkosaan, kita harus berusaha meningkatkan rasa tanggung jawab yang bersangkutan terhadap sesamanya sebagai manusia. Dan penanganannya harus manusiawi, mengembangkan manusia seutuhnya.

3. Ciri-Ciri Korban Pemerkosaan

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan ciri para korban yang perlu diperhatikan:

a. Lemah mental

- 1) Kurang mampu berpikir, membuat penilaian, pemilihan secara tepat dalam menghadapi persoalan tertentu. Akibatnya mudah terbawa, tidak dapat menghindarkan dan mudah terperosok dalam kesulitan yang memungkinkan dirinya diperkosa.
- 2) Dihinggapi rasa takut untuk melawan.

b. Lemah fisik

- 1) Kurang mampu melawan karena tubuhnya
- 2) Kurang mampu melawan karena tidak bisa membela diri
- 3) Tidak mempunyai sarana untuk melindungi diri
- 4) Mempunyai kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan perkosaan.

³⁴ Soerjono Soekanto, (1981), Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15

c. Lemah sosial

- 1) Termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu ekonomis, finansial yang tidak mampu melindungi diri sendiri.
- 2) Termasuk golongan musuh yang tidak mempunyai perlindungan.

Korban perkosaan dapat dilihat pula sebagai berikut:

1. Korban murni
 - a) Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.
 - b) Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.
2. Korban ganda adalah korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan kekerasan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik dan sosial.³⁵ Misalnya mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan, pengadilan tidak mendapat ganti kerugian, sendiri mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus dan lain- lain.
3. Korban semu adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku ia berlagak diperkosa dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari pihak pelaku, diantaranya ialah :
 - a) Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena kehendaknya sendiri
 - b) Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena disuruh dan dipaksa
4. Korban yang tidak nampak Adalah korban yang pada hakikatnya mengalami kekerasan, penganiayaan, tetapi karena hal-hal tertentu tidak dianggap menderita kekerasan menurut pandangan golongan masyarakat tertentu.

³⁵ Arief, B. N. (1998). Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. hlm. 1.

4. Dampak Psikologis dan Fisik Korban Pemerkosaan

Tindak Pidana Pemerkosaan dapat mendatangkan trauma psikologis atau tekanan batin bagi setiap korban yang mengalaminya. Korban pemerkosaan cenderung akan mengalami masalah diantaranya ialah:

- a. Menyalahkan diri sendiri, korban pemerkosaan cenderung akan menyalahkan diri sendiri atas musibah yang dialaminya. Wanita yang menjadi korban kekerasan seksual misalnya, akan berpikir bahwa gaya berpakaiannyalah yang mengundang pelaku untuk memerkosanya. Sementara itu, kekerasan seksual pada laki-laki cenderung membuat korban tidak mencari pertolongan karena merasa malu.

Hal ini karena anggapan masyarakat bahwa laki-laki adalah sosok yang tangguh dan kuat, sehingga seharusnya ia bisa melindungi diri sendiri dari tindak kekerasan. Karena hal tersebut, banyak korban memilih untuk bungkam dan memendam kejadian traumatis yang dialaminya. Tindakan ini sebenarnya tidak boleh sampai terjadi karena jika dibiarkan, korban berisiko untuk mengalami stres berat. b.

- b. Gangguan mental Korban pemerkosaan berisiko tinggi mengalami beberapa gangguan mental, seperti depresi, post-traumatic stress disorder (PTSD), dan gangguan cemas. Ini dapat terjadi karena korban selalu teringat akan kejadian traumatis tersebut, sehingga ia merasa selalu dalam bahaya. Tak hanya itu, sebagian korban juga bisa merasa cemas dan panik berlebihan hingga akhirnya memicu perubahan perilaku, seperti gangguan tidur, sering bermimpi buruk, sering menangis, menyendiri, menghindari bertemu dengan orang lain, bahkan menjadi pendiam atau justru menjadi pemarah.
- c. Keinginan untuk bunuh diri Bunuh diri merupakan salah satu dampak psikologis paling fatal yang bisa dialami korban pemerkosaan. Faktor utama yang kerap memicu tindakan ini karena korban telah mengalami depresi atau PTSD berkepanjangan, sehingga ia berpikir bahwa tidak ada gunanya lagi menjalani hidup. Selain itu, perasaan malu dan bersalah yang dipendam cukup lama kerap kali menjadi alasan korban pemerkosaan untuk melakukan bunuh diri.

Dampak lainnya selain dampak yang menyebabkan trauma psikologis, tindak pemerkosaan juga dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan dan cedera fisik pada korbannya. Salah satu contoh dampak fisik yang diderita korban tindak pidana pemerkosaan adalah penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual diantaranya seperti klamidia, herpes, HIV, dan hepatitis B, bisa saja dialami oleh korban pemerkosaan. Oleh karena itu, penting bagi para korban pemerkosaan untuk segera mendapatkan pertolongan medis dari dokter setelah pemerkosaan terjadi, agar penyakit ini bisa dideteksi dan diobati sedini mungkin.

E. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum dapat diartikan sebagai suatu tahapan yang krusial dalam proses peradilan, di mana majelis hakim melakukan evaluasi terhadap seluruh fakta dan informasi yang terungkap selama jalannya persidangan. Proses ini dimulai dengan memeriksa dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, kemudian dilanjutkan dengan mempertimbangkan tuntutan yang diajukan terhadap terdakwa. Selanjutnya, hakim juga akan menilai eksepsi yang disampaikan oleh terdakwa, yang pada umumnya berkaitan dengan argumen-argumen pembelaan yang diajukan oleh pihak pembela.

Semua pertimbangan tersebut haruslah dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan selama persidangan, yang tentunya harus memenuhi syarat formil dan syarat materil yang berlaku dalam sistem hukum. Alat bukti tersebut mencakup berbagai bentuk pembuktian, seperti kesaksian, surat, petunjuk, dan keterangan lainnya yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Dengan demikian, tahap pertimbangan hukum ini merupakan proses yang kompleks, di mana majelis hakim harus mencermati secara seksama setiap unsur yang ada untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku³⁶

³⁶ Rahardjo, S. (1998). Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.. hlm. 7

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³⁷

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁸

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkannya tuntutan tersebut dalam putusan.

³⁷ Arto, A. M. (1996). Praktek perkara perdata pada pengadilan agama. Pustaka Pelajar. hlm 140

³⁸ Ibid, hlm 141

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu:

a. Pertimbangan secara Yuridis³⁹

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta- fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- 1) Dakwaan Penuntut Umum : Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
- 2) Keterangan Terdakwa : Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.
- 3) Keterangan Saksi : Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

³⁹ Muhammad, R., & Kontemporer, H. A. P. (2014). Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 212 -220

4) Barang-barang bukti : Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Pada praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan secara Sosilogis

Pertimbangan secara sosiologis artinya yakni seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

- 1) Latar Belakang Terdakwa : Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- 2) Akibat Perbuatan Terdakwa : Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.
- 3) Kondisi Diri Terdakwa : Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis

dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa:

- a) Tekanan dari orang lain,
 - b) Keadaan marah dan lain-lain.
- 4) Agama Terdakwa : Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴⁰

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah proses dalam memecahkan dan menyelesaikan melalui tahap-tahap yang ditentukan guna mencapai tujuan penelitian.⁴¹ Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Yuridis Normatif merupakan pendekatan melalui hukum tertulis (perundang-undangan/*statue approach*). Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang diteliti. Selain itu, dilakukan pendekatan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana serta studi kepustakaan dari bahan sekunder berupa studi dokumen (putusan), buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris (*tatsachenwissenschaft*) mencakup beberapa ilmu pengetahuan tentang hukum yaitu sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum dan psikologi hukum. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan melalui metode wawancara dengan narasumber-narasumber yang berhubungan langsung dengan penulisan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal dengan

⁴¹ Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti), hlm. 112.

pendekatan secara sosiologis dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.

Selain itu, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis, serta formal serta membantu menganalisis permohonan restitusi terhadap korban tindak pidana dalam penetapan Nomor 1/Res.Pid/2024/PNGDT *juncto* 141/Pid.B/2023/PNGDT tertanggal 1 September 2023, tentang perkara Pelecehan Seksual atau Pemerkosaan.

B. Sumber dan Jenis

Data pada penelitian ini, penulis memakai sumber dan jenis data, berupa jenis dan sumber bahan hukum primer serta sekunder.

1. Data primer, data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu berkaitan dengan penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara.
2. Data sekunder, data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:
 - a. Bahan Hukum Primer, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada

Korban Tindak Pidana

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- b. Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari bahan-bahan yang dapat membantu dalam menganalisis serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi dokumen, dan mempelajari permasalahan dari Putusan ataupun Penetapan Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan berbagai sumber hukum primer lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang terdiri dari :
- 1) Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gdt
 - 2) Penetapan Nomor 1/Res.Pid/2024/PN Gdt
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang mencakup bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, dan hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang atau pihak yang menjadi sumber informasi yang mengetahui secara jelas suatu peristiwa terkait. Pada penelitian ini, penulis menetapkan narasumber berdasarkan keterlibatan dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi.

Adapun narasumber yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan	: 1 (satu) orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana	: 1 (satu) orang
Jumlah	: 2 (dua) orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi Pustaka adalah prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip suatu informasi atau data dari literatur serta mengkajinya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah prosedur pengumpulan data, di mana peneliti melakukan kegiatan wawancara (*interview*) terhadap narasumber sebagai usaha untuk mengumpulkan data terkait permasalahan pada penelitian dan pengamatan (*observation*)

2. Pengelolaan Data

Pengelolaan data dilakukan setelah pengumpulan data. Pengelolaan data dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh peneliti sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Prosedur pengelolaan data yang dilakukan meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, merupakan proses pada data yang telah didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali untuk mengetahui apakah data yang diperoleh telah sesuai dengan pokok bahasan penelitian guna menghindari dari kesalahan dalam penulisan.
- b. *Interpretasi*, merupakan upaya untuk menghubungkan data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang dapat ditarik suatu kesimpulan.
- c. *Sistematikasi*, merupakan suatu proses dalam penyusunan dan penempatan data sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan proses pengkajian data.

E. Analisis Data

Setelah data diperoleh dengan baik, maka baik data primer, data sekunder akan dianalisis dan diolah dengan analisis kualitatif yang memanfaatkan data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kesimpulan atau hasil penelitian.

1. Analisis Data Primer

Analisi data yang digunakan dalam data primer ini adalah analisis data dengan model interaktif. Menurut Miles & Huberman, teknik analisis data model interaktif terdiri dari empat tahap, antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian (*display*) data, dan penarikan kesimpulan.⁴²

- a. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum penelitian, dan bahkan di akhir penelitian. Intinya proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif tidak memiliki segmen atau waktu tersendiri, melainkan sepanjang penelitian yang dilakukan data dapat dilakukan.⁴³
- b. Reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dinamis. Lebih lanjut lagi H.B. Sutopo menjelaskan, bahwa reduksi data merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan.⁴⁴ Selama pengumpulan data berlangsung, reduksi data dapat berupa membuat ringkasan, mengkode, memusatkan tema, membuat batas permasalahan, dan menulis memo. Proses reduksi berlangsung sampai penelitian berakhir.
- c. Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai

⁴² H. Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Jakarta:Salemba Humanika, 2012, hlm. 164

⁴³ Ibid, hlm. 165

⁴⁴ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2002

acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.⁴⁵ Penyajian data dapat berbentuk sketsa, sinopsis, matriks, atau bentuk-bentuk lain yang dapat memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan.⁴⁶

- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi menjurus pada jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut. Dalam model analisis interaktif, ketiga komponen tersebut berjalan bersama pada waktu kegiatan pengumpulan data sebagai satu siklus yang berlangsung sampai akhir penelitian.

2. Analisis Data Sekunder

Analisis data yang digunakan dalam data sekunder merupakan analisis data berupa penafsiran hukum. Interpretasi atau penafsiran hukum merupakan suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas maupun membatasi atau mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi.

Menurut Sudikno Mertokusumo Interpretasi atau penafsiran hukum merupakan “Salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan. metode interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Menjelaskan ketentuan undang-undang akhirnya adalah untuk merealisasi fungsi hukum positif”.⁴⁷ Dalam penelitian studi kasus ini, peneliti menggunakan jenis interpretasi berupa :

⁴⁵ Imam, Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Bumi Aksara, 2014, hlm. 115

⁴⁶ Burha Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm. 85

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Univesitas Atma Jaya, 2010, hlm. 124

a. Interpretasi Gramatikal

Metode interpretasi dengan cara menafsirkan Undang-Undang menurut arti yang terdapat pada undang-undang. Dimana Hakim wajib menilai arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum. Syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penafsiran menurut bahasa ini adalah penjelasan itu harus bersifat logis, metode ini juga disebut metode objektif.⁴⁸

b. Interpretasi Sistematis

Metode interpretasi dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Karena, terbentuknya suatu undang-undang pada hakikatnya merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mungkin ada satu undang-undang pada hakikatnya merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mungkin ada satu undang-undang yang berdiri sendiri tanpa terikat dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai konsekuensi logis dari berlakunya suatu sistem perundang-undangan maka untuk menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan itu. Oleh karena itu interpretasi sistematis ini disebut juga interpretasi logis.⁴⁹

⁴⁸ Mochtar Kusumaatmadja & Arief Sidharta, (*Pengantar Ilmu Hukum Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*) : Buku I, PT. Alumni, Bandung 2009, hlm 114

⁴⁹ *Ibid*

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan, Adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Penetapan Nomor : 1/Res.Pid/2024/PN Gdt *juncto* 141/Pid.B/2023/PN Gdt telah memenuhi unsur kepastian hukum berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 459.K/SIP/1975 mengenai permohonan ganti kerugian dapat dikabulkan berdasarkan pada bukti-bukti yang konkrit dan terperinci selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 371 K/Sip/1972 *juncto* Nomor 1057 K/Sip/1973, tuntutan ganti kerugian tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja.

Kerugian materiil maupun kerugian immateriil milik pemohon dianggap tidak dapat diperhitungkan jumlah kerugiannya dikarenakan bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan baik bukti surat maupun saksi dianggap tidak berkesesuaian antara satu dengan yang lain. Akan tetapi, apabila penetapan tersebut dilihat melalui unsur keadilan, penulis menganalisis bahwa belum terpenuhinya unsur tersebut dikarenakan sejatinya hakim sebagai wakil tuhan di dunia memiliki kebebasan untuk memutus suatu perkara yang ditanganinya, seperti halnya pada perkara restitusi yang diajukan oleh korban tindak pidana pemerkosaan bahwa ia sebagai korban yang hak-haknya telah dirampas oleh terdakwa meminta penggantian kerugian baik kerugian secara fisik ataupun 44 kerugian mental yang seharusnya permohonannya dapat hakim kabulkan, baik itu sebagian ataupun keseluruhan sebagai bentuk keadilan yang telah dirampas

terdakwa terhadap diri pemohon atau korban. Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan tersebut merupakan suatu bukti adanya penghargaan terhadap martabat manusia dan dimaksudkan agar putusannya bersifat manusiawi dan memenuhi rasa keadilan.

2. Yang Menjadi Faktor Penghambat dalam Penetapan Permohonan Restitusi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Penetapan Nomor : 1/Res.Pid/2024/PN Gdt juncto 141/Pid.B/2023/PN Gdt yakni mengenai hambatan yang dihadapi Hakim dalam membuat penetapan ialah mulai dari faktor aturan hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan sehingga hakim sebagai pemutus suatu perkara tidak bisa membuat penetapan ataupun putusan berdasarkan dugaan atau perkiraan saja. Selain itu terdapat beberapa faktor penghambat internal dan eksternal dalam kasus ini, faktor internal yaitu minimnya kemampuan kuasa hukum pemohon dalam mengajukan barang bukti secara rinci. Sedangkan faktor eksternal yaitu kurang berkaitannya antara barang bukti dengan petitum yang dimintakan oleh pemohon. Penulis menganalisis bahwa terdapat banyak faktor yang menghambat kelancaran proses permohonan restitusi korban tindak pidana pemerkosaan. Hambatan-hambatan ini berasal dari berbagai elemen yang saling terkait, seperti ketidakjelasan peraturan hukum, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, serta berbagai masalah internal yang timbul dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, keberhasilan dalam pengajuan permohonan restitusi bergantung pada kelengkapan bukti, pengetahuan hukum yang lebih baik dari masyarakat dan aparat penegak hukum, serta sistem peradilan yang lebih transparan dan efisien. Dengan adanya upaya perbaikan dalam aspek-aspek tersebut, diharapkan proses hukum terkait restitusi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hak yang seharusnya kepada korban tindak pidana pemerkosaan.

B. Saran

1. Agar peraturan terkait pengajuan restitusi korban pemerkosaan dapat disosialisasikan kepada penegak hukum dan masyarakat sehingga dapat memahami dengan baik serta memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kejahatan seksual. Kemudian bagi aparat penegak hukum, walaupun pihak korban tidak mengajukan restitusi tetapi dalam sidang pembuktian terdapat kerugian yang jelas diderita oleh korban maka hal ini dapat dijadikan pertimbangan dan diputuskan dalam amar putusan oleh majelis hakim dengan memenuhi rasa keadilan, dengan hal ini majelis hakim dapat memberikan penemuan hukum sehingga dapat menjadi yurisprudensi dan pedoman bagi penegak hukum lainnya.
2. Agar tercapainya putusan yang jelas dan adil, diharapkan untuk setiap kuasa hukum untuk dapat meningkatkan pemahaman mengenai pengaturan permohonan restitusi, sehingga korban atau pemohon dapat diberikan arahan yang sesuai. Serta diharapkan adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum untuk menyebarluaskan mengenai pemenuhan hak dan perlindungan hukum yang dapat diajukan oleh masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, D. (2015). *Kejahatan Terhadap Anak: Kekerasan Seksual*. Pustaka Yustisia: Jakarta.
- Arto, Mukti. (1996). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Pustaka Pelajar. Jakarta
- Arief, Dikdik M, dan Gultom Elisatris. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi. (2012) *Mediasi Penal sebagai alternatif Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Magister, Cetakan ke 4, Semarang
- Burha Bungin. (2010). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Gosita, Arif. (1987). *KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Hamzah, A. (2012). *Hukum Pidana Indonesia Dan Perkembangannya*. Medan: PT Sofmedia
- H.B. Sutopo. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- H. Herdiansyah. (2012) *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Jakarta : Salemba Humanika.
- Imam, Gunawan. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Bumi Aksara.
- Imaniyati, Neni, Sri., & Adam, Panji. (2021). *Pengantar hukum Indonesia: Sejarah dan pokok-pokok hukum Indonesia*. Sinar Grafika.

- Ismantoro. (2015). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Jan Hendrik Rapar, (1996) *Pengantar Logika*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Luhulima, Achie, Sudiarti. (2014). *CEDAW: menegakkan hak asasi perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Marlina, Azmiati Zuliah, (2015). *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: PT Reflika Aditama
- Mochtar Kusumaatmadja & Arief Sidharta. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum: Buku I*, PT. Alumni, Bandung.
- Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Otje Salman, (2004) *Teori Hukum*, Bandung: Penerbit Rafika Aditama
- Prakoso, Djoko. (1988). *Masalah ganti rugi di dalam Kuhap*. Bina Aksara.
- Rena Yulia. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sudikno Mertokusumo. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Univesitas Atma Jaya.
- Sunarso, Siswanto, (2012) *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Supriyadi Widodo Eddyono, et.al. (2014). “*Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*”, (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban)
- Soerjono Soekanto. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarif Mappiasse, (2015), *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, Edisi Pertama
- Wardah, Sri., & Sutiyoso, Bambang. (2007). *Hukum acara perdata perkembangannya di Indonesia*. Gama Media.
- Wahid, Abdul. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. PT. Refika Aditama.

B. Jurnal

- Alvianto, Ransun. "Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana." *Jurnal Lex Crimen*, vol. Vol. I. Ma, 2012.
- Apriani, Titin. (2019). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana. *Ganec Swara*, 13(1)
- Atmasasmita. Romli, (1992). *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*, Artikel, Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman
- Benget Hasudungan Simatupang."Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *University of Bengkulu Law Jurnal* 8.1 (2023) : 68-78
- Glaser, Donald, Arthur. Victim survey research: theoretical implications. *Criminal Behavior and Social Systems*, edited by Anthony L. Guenther, 136-48, 1970
- Reksodiputro, Mardjono. (1994). *kriminologi dan sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Maroni, M. (2012). Problema Penggantian Hukum-Hukum Kolonial dengan Hukum-Hukum Nasional sebagai Politik Hukum. *Dinamika Hukum*, 12.
- Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Indramayu)" *Jurnal Vol 1 No.1 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soediman*, 2019
- Suaidi, Suaidi. (2021). Prilaku Kejahatan (Analisis Teori Bio Sosiologi dan Hukum Islam). *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 7(2).
- Soetandyo Wignjosoebroto dalam Suparman Marzuki (et.al), (1997) *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
- Wagiman, Wahyu. dan Abidin, Zainal. (2007). *Seri Position Paper Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta.
- Wibowo, Adhi. (2013), *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*, (Yogyakarta: Thafa Media)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban

Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU
RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi
Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi
dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi,
Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kompensasi, Restitusi, dan pemberian bantuan kepada Saksi dan Korban

D. Sumber Lain

- H. Rifqi Qowiyul Iman, “Putusan Hakim, antara Kepastian dan Keadilan”
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-antara-kepastianhukum-dan-keadilan-oleh-h-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-6-10>,
diakses pada 18 Juni 2024.